



**KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

JALAN JENDERAL SUDIRMAN KAV. 69, JAKARTA 12190, TELEPON (021) 7398381 - 7398382, FAKSIMILE (021) 7398323
SITUS <http://www.menpan.go.id>

Nomor : B/74/PW.04/2020
Lampiran : 1 berkas
Hal : Hasil Evaluasi Zona Integritas
Menuju WBK/WBBM

30 Desember 2020

Yth. **Sekretaris Mahkamah Agung**
di

Jakarta

Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah, kami telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan pembangunan Zona Integritas (ZI) pada 478 unit kerja yang diusulkan sebagai unit kerja percontohan di lingkungan Mahkamah Agung.

Tujuan evaluasi ini adalah untuk menilai penerapan tata kelola pemerintahan, peningkatan kualitas pelayanan publik dan integritas pelayanan serta memberikan saran/masukan untuk perbaikan berkelanjutan. Pembangunan zona integritas merupakan upaya untuk melakukan percepatan implementasi reformasi birokrasi secara utuh pada suatu unit kerja yang secara langsung berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat atau *stakeholder*.

Hasil evaluasi penerapan zona integritas di unit kerja Mahkamah Agung secara garis besar dapat disampaikan sebagai berikut.

1. Hasil evaluasi menunjukkan terdapat 93 unit kerja (19,46%) yang terdiri dari 84 unit kerja memenuhi predikat WBK dan 9 unit kerja memenuhi predikat WBBM (daftar dan laporan terlampir);
2. Unit kerja yang tidak lolos memperoleh predikat WBK/WBBM disebabkan unit kerja tersebut tidak memenuhi kriteria pembangunan zona integritas sebagaimana diatur dalam Permenpan RB Nomor 10 Tahun 2019. Keterangan mengenai tidak lulusnya unit kerja tersebut dapat kami sampaikan melalui beberapa tahapan selama proses evaluasi, yaitu:
 - a. Terdapat 62 unit kerja yang tidak memenuhi kriteria WBK dan 12 unit kerja yang tidak memenuhi kriteria WBBM dari hasil survei persepsi masyarakat tentang pelayanan publik dan anti korupsi yang dilakukan secara *online* bekerja sama dengan BPS, hasil minimal yang harus terpenuhi adalah Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) 3,60 dan Indeks Pelayanan Publik (IPP) sebesar 3,20 bagi unit yang diusulkan mendapat predikat WBK, dan IPAK 3,60 serta IPP 3,60 untuk kriteria kelulusan WBBM. Dari hasil secara umum, rendahnya nilai IPAK disebabkan karena persepsi masyarakat masih berpikir terdapat praktek

- percaloan dan masih terdapat pungli dalam proses pengurusan layanan. Sedangkan untuk nilai IPP yang masih rendah, mayoritas pengguna layanan memberikan jawaban yang kurang maksimal atas ketidakjelasan tentang prosedur, persyaratan, biaya, waktu, penyelesaian waktu pelayanan dan respon petugas;
- b. Terdapat 249 unit kerja yang tidak memenuhi kriteria WBK dan 44 unit kerja yang tidak memenuhi kriteria WBBM pada saat desk evaluasi. Kegagalan tersebut dikarenakan, belum terlihat pemahaman yang mendalam dan substantif akan pembangunan zona integritas, baik dari pimpinan maupun seluruh anggota unit kerja. Enam area perubahan dalam pengungkit/proses yang dipaparkan masih bersifat pemenuhan dan belum menjawab manfaat dari dilaksanakannya pembangunan Zona Integritas di unit kerja tersebut. Sedangkan untuk unit kerja yang belum memenuhi kriteria WBBM, pada saat pemaparan, belum terlihat kemajuan yang signifikan dari sebelum dan sesudah WBK menuju WBBM;
 - c. Terdapat 3 unit kerja yang tidak lolos hasil *clearance*;
 - d. Terdapat 15 unit kerja yang tidak memenuhi kriteria WBK maupun WBBM pada saat evaluasi lapangan dikarenakan terdapat inkonsistensi implementasi baik dari segi tata kelola secara internal maupun pelayanan menurut kertas kerja evaluasi internal dengan kondisi nyata di lapangan dan hasil dari *mysterious shopper*.
3. Dalam rangka mempercepat pelaksanaan zona integritas di lingkungan Mahkamah Agung, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:
- a) Bagi unit kerja yang telah memperoleh predikat sebagai unit kerja menuju WBK/WBBM untuk terus menjaga konsistensi dan meningkatkan kualitas implementasi pembangunan zona integritas secara berkelanjutan;
 - b) Bagi unit kerja yang tidak lulus desk evaluasi dan evaluasi lapangan, agar semakin meningkatkan pemahaman dan internalisasi terkait dengan pembangunan zona integritas di satuan kerjanya serta meningkatkan kualitas pelayanan sesuai dengan kebutuhan pengguna layanan. Hal itu dapat dilakukan dengan melakukan monev secara berkala perihal pembangunan zona integritas khususnya di enam area perubahan;
 - c) Bagi unit kerja yang tidak lulus survei agar dapat meningkatkan program-program/kegiatan terkait dengan pencegahan korupsi dan melakukan kampanye secara masif atas program tersebut, sehingga masyarakat atau penerima layanan dapat mengetahui dan merasakan perubahan yang sudah dilakukan oleh satuan kerja dalam membangun zona integritas menuju WBK/WBBM;
 - d) Meningkatkan kualitas substansi dan pemahaman SDM Tim Penilai Internal (TPI) akan pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM sehingga hasil evaluasi internal dapat menggambarkan kualitas unit yang akan diajukan kepada Kementerian PANRB untuk mendapatkan predikat WBK-WBBM, bukan hanya sekedar kuantitasnya;

- e) TPI diharapkan lebih memperhatikan standar layanan minimum terkait dengan karakteristik pelayanan serta isu strategis yang ada, sebagai salah satu pertimbangan dalam pengusulan satker menuju WBK/WBBM;
- f) TPI diharapkan untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap unit-unit kerja yang telah memperoleh predikat menuju WBK/WBBM selama 2 tahun. Jika memang penilaian atas unit kerja tersebut dianggap tidak memenuhi kriteria sebagai unit kerja menuju WBK/WBBM lagi, TPI dapat mengajukan usulan pencabutan predikat kepada Kementerian PANRB.

Demikian laporan hasil evaluasi atas pelaksanaan pembangunan Zona Integritas di lingkungan Mahkamah Agung. Selanjutnya, kami harapkan agar Bapak dapat mendorong pelaksanaan pembangunan ZI secara berkelanjutan untuk mendapat predikat WBK/WBBM di lingkungan Mahkamah Agung.

Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Plt. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi,
Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan,
Sekretaris Deputi Bidang Reformasi
Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan
Pengawasan,



Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Ketua Mahkamah Agung;
3. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
4. Ketua Ombudsman.